

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN
PENGURUS CABANG HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
KABUPATEN BANYUWANGI

TENTANG :
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN POLITIK
DAN PENGUATAN DEMOKRASI DI KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 3/HK.02.00/JI-02/10/2025

Nomor : 01/B/Sek/V/1447

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

ADRIANUS YANSEN PALE, ST : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Kelurahan Panderejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

ILHAM LAYLI MURSIDI : Ketua Umum Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam

Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan dan beralamat di Perum Diamond Residence K43 Kelurahan Kebalenan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi kemahasiswaan ekstra kampus bersifat independen, keislaman, dan kekaderan, yang memiliki peran dalam pembangunan bangsa melalui pengembangan kader dan kontribusi sosial-politik, serta berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif, Pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi di Kabupaten Banyuwangi, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat melalui pengawasan partisipatif di berbagai elemen masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. membangun kemitraan antara PARA PIHAK, sebagai perwujudan rasa tanggungjawab bersama dalam upaya membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Pancasila, bermartabat dan berintegritas di Kabupaten Banyuwangi baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum , Pemilihan Kepala Daerah maupun wujudan demokrasi lainnya;

- b. Peningkatan Pengawasan Partisipatif, pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi bagi warga masyarakat, sebagai upaya mendorong kehidupan demokrasi yang lebih berkualitas;
- c. mensinergikan kegiatan – kegiatan untuk terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dimasa mendatang yang lebih berkualitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya PARA PIHAK yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Pengawasan Partisipatif, pendidikan Politik dan Penguatan Demokrasi bagi warga masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Nota Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyelenggaraan kegiatan :
 - a) Pengembangan Pengawasan Partisipatif ;
 - b) Mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, berintegritas dan demokrasi ;
 - c) Pengabdian kepada masyarakat ;
 - d) Kegiatan lain yang disepakati bersama dalam rangka mendukung penguatan demokrasi, pengawasan partisipatif, dan pendidikan politik yang konstruktif.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

- (4) Nota Kesepahaman ini tidak bersifat mengikat secara ideologis dan organisatoris serta tidak dapat digunakan sebagai alat legitimasi politik oleh salah satu PIHAK.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Kelurahan Panderejo
Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Telp : (0333) 413977

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Email : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

CP : Galang Romadhon

Telp.WA : 081232144090

b. PIHAK KEDUA

Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Banyuwangi

Alamat : Perum Diamond Residence K43 J. Trenggono Kelurahan
Kebalenan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Telp : -

Laman : ilove.hmibanyuwangi@gmail.com

Email : ilove.hmibanyuwangi@gmail.com
CP : Ilham Laily Mursidi
Telp.WA : 087861656971

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi



ADRIANUS YANSEN PALE, ST

PIHAK KEDUA

Ketua Umum Pengurus Cabang
Himpunan Mahasiswa Islam
Kabupaten Banyuwangi



ILHAM LAYLI MURSIDI